



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

### CATATAN AKHIR TAHUN 2024 HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

#### I. PENDAHULUAN

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, Piagam PBB, DUHAM, serta untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya.

Perkembangan HAM pada kurun 2024 sangat dinamis dan penuh tantangan. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi momen pertarungan eksistensial hak asasi manusia di Indonesia. Penyelenggaraan pesta demokrasi ini dimaknai oleh Komnas HAM melalui pelaksanaan Festival HAM dengan mengusung tema “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, Dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Dari Daerah Hingga Nasional”. Sebagai pemangku kewajiban, para pimpinan daerah perlu lebih banyak diberikan ruang dalam bertukar ide dan pengalaman baik dalam praktek HAM khususnya dengan pimpinan daerah lain dan peluang kolaborasi bersama mitra kunci lainnya. Sementara sebagai pemangku hak, masyarakat dan komponen kelompok/komunitas sipil juga perlu diberikan pemahaman substansi HAM yang tidak saja berbasis elit namun juga HAM sehari-hari.

Gejolak sosial politik serta kondisi stabilitas nasional turut mempengaruhi situasi pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM mencatat berbagai kasus yang ditangani melalui mekanisme pemantauan, penyelidikan dan pengawasan yang mencakup berbagai isu, termasuk konflik agraria dan kriminalisasi yang melibatkan Pembela HAM. Komnas HAM juga menyoroti kasus kekerasan terhadap mahasiswa dan dugaan penyiksaan oleh aparat hukum.

#### II. PENEGAKAN HAM

Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM telah menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta dan 255 kasus diterima oleh 6 (enam) Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Aduan yang diterima melalui pos/surat, datang langsung, daring, surel, proaktif, dan audiensi kemudian didistribusikan ke pemantauan sejumlah 709, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan. Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang mana terbanyak terjadi di DKI Jakarta (337), Jawa Barat (232), dan Sumatera Utara (227). Sedangkan pihak yang paling banyak

diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri (663 aduan), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (kementerian) (433 aduan), dan Korporasi (321 aduan). Kemudian atas dugaan pelanggaran HAM yang diterima, hak atas kesejahteraan (813 aduan) menjadi hak yang paling banyak dilanggar. Selanjutnya, hak memperoleh keadilan (758 aduan) dan hak atas rasa aman (212 aduan).

Dalam penanganan aduan HAM dilakukan pula respon cepat berdasarkan informasi awal atau pengamatan atas dugaan pelanggaran HAM dengan mengeluarkan surat respon cepat atau surat perlindungan. Hal ini dilakukan berdasarkan berita atau informasi di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi. Selain itu, respons cepat dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap peristiwa yang memenuhi kriteria seperti berdampak dan/atau berpotensi meluas, serta diduga atau telah menimbulkan korban luka berat, korban jiwa dan/atau kerugian materi. Sebagai bentuk respon cepat, Komnas HAM telah mengeluarkan 6 (enam) surat respon cepat atau surat perlindungan sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi. Melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan telah ditangani 354 kasus. Sedangkan melalui fungsi mediasi, telah dilakukan penutupan atas 63 kasus dengan mengeluarkan dokumen Memorandum Penutupan. Beberapa kasus diantaranya menjadi sorotan Komnas HAM baik yang dilakukan melalui mekanisme pemantauan maupun mekanisme mediasi.

Kasus **Penembakan Pelajar di Semarang**, Komnas HAM melakukan pemantauan media atas penembakan yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang terhadap tiga orang, yaitu Sdr. Gamma Rizkynata Oktafandy, Sdr. Satria, dan Sdr. Adam yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yakni Sdr. Gamma Rizkynata Oktafandy dan 2 (dua) lainnya luka-luka yakni Sdr. Satria, dan Sdr. Adam. Menindaklanjuti hal tersebut Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan untuk meminta keterangan dan berkoordinasi kepada para pihak, serta peninjauan lapangan. Atas pemantauan lapangan tersebut Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kapolda Jawa Tengah dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui surat nomor 1016/PM.00/R/XII/2024 tanggal 4 November 2024.

Kasus **Penolakan Serikat Pengemudi Ojol** yang diadukan Sdr. Iwan Setiawan, dkk yang merupakan Ketua DPP Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA INDONESIA) sebagai serikat pengemudi ojek online di wilayah Kota Tangerang yang mendapatkan penolakan pencatatan sebagai serikat buruh/pekerja terdaftar oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Langkah Komnas HAM atas aduan tersebut dengan menyurati Menteri Ketenagakerjaan RI dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, atas surat tersebut Komnas Ham telah menerima tanggapan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan tembusan surat dari Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Sdr. Heru Widiyanto, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang pada Pokoknya menjelaskan bahwa SEPETA dapat dikategorikan serikat pekerja di luar perusahaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Terkait hal tersebut Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi yang ditunjukkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang pada pokoknya agar dapat diterbitkannya bukti pencatatan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SEPETA

INDONESIA) di Kota Tangerang sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Kasus **kenaikan UKT PTN**, pengaduan dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh BEM Universitas Jenderal Soedirman, BEM Universitas Mataram, dan BEM Universitas Sebelas Maret, mengenai kenaikan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Luran Pengembangan Institusi (IPI) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta aduan Tim Hukum Advokasi Pendidikan Nasional dan Aliansi Pendidikan Gratis pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Permendikbudristek 2 Nomor 2024). Komnas Ham telah melakukan pemantauan lapangan guna meminta keterangan serta tanggapan dari para pihak terkait, atas penanganan kasus dimaksud, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi yang ditunjukkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI, dan Kepada Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Berkaitan dengan Rekomendasi tersebut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait adanya evaluasi kebijakan dan perbaikan tata kelola pembiayaan dalam pendidikan tinggi agar dapat terjangkau oleh masyarakat.

Kasus **Mafia Tanah Dago Elos di Bandung**, mengenai dugaan mafia tanah di Dago Elos serta dugaan penolakan laporan polisi Tim Advokasi Dago Elos dan dugaan kekerasan terhadap warga Dago Elos oleh Satreskrim Polrestabes Kota Bandung yang dilaporkan oleh Tim Advokasi Dago Elos, Komnas HAM melakukan langkah awal dengan meminta keterangan Irwasda Polda Jawa Barat melalui dan ditanggapi baik oleh Irwasda Polda Jawa Barat. Setelahnya Komnas HAM juga melakukan pertemuan langsung dengan Irwasda Polda Jawa Barat dalam rangka permintaan keterangan dan melakukan pertemuan lebih lanjut dengan jajaran Polda Jawa Barat. Berdasarkan langkah penanganan tersebut, Komnas HAM berpendapat bahwa peristiwa tersebut dapat menimbulkan potensi pelanggaran HAM sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak memperoleh keadilan. Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolda Jawa Barat agar dapat melanjutkan proses penyelidikan, melakukan pengawasan, serta memberi informasi perkembangan penyelidikan kepada pengadu.

Kasus **Pembunuhan Vina di Cirebon**, Komnas Ham pada tahun 2016 telah menerima aduan Sdr. J. Samsudin Saputra terkait dugaan penghalangan bertemunya keluarga dan kuasa hukum terhadap 7 (tujuh) tersangka an. Sdr. Hadi Saputra, dkk, atas aduan tersebut Komnas HAM telah bersurat guna permintaan klarifikasi Polda Jawa Barat. Pada tahun 2024 aduan Kembali diterima Komnas HAM dari Sdr. Roely Panggabean, dkk, atas aduan tersebut Komnas Ham Kembali bersuratperihal permintaan keterangan dan tindak lanjut mengenai Akses Kunjungan Keluarga dan Kuasa Hukum terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sdr. Muhamad Rizky Rudiana als. Eky dan Sdri. Vina Dewi Arista als. Vina.

Selain aduan yang diterima Komnas HAM yang terdapat kaitanya dengan kasus Pembunuhan Vina di Cirebon, Komnas HAM juga melakukan pemantauan media dan telah melakukan serangkaian proses atas pemantauan tersebut antarlain dengan meminta keterangan kepada Kapolda Jawa Barat, meminta keterangan kepada Kuasa Hukum dan keluarga terpidana, serta meminta keterangan para pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, selain itu juga Komnas HAM berkoordinasi dengan Kompolnas dan LPSK kaitanya dengan penanganan kasus tersebut. Berdasarkan Langkah-langkah tersebut Komnas Ham

menyimpulkan bahwa adanya dugaan Tindakan melanggar hak-hak atas keadilan, adanya dugaan tindak penyiksaan dan kekerasan, adanya inkonsistensi Upaya hukum, serta adanya dugaan ketidakpastian hukum. Atas dugaan-dugaan tersebut Komnas Ham telah mengeluarkan rekomendasi yang ditunjukkan kepada Kepala Kepolisian RI, Ketua LPSK, Ketua Kopolnas, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat kaitanya dengan upaya Penanganan kasus Pembunuhan Vina di Cirebon agar dapat dilaksanakan dengan baik, adil dan benar dengan mengedepankan hak-hak baik para terpidana, para saksi, serta para keluarga korban.

**Kasus hak atas kesejahteraan antara warga dusun batu leman dan PT Harapan Hibrida Kalimantan Barat** di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Atas rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 2018 para korban merasa pihak PT belum menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, Komnas HAM telah melakukan mediasi dengan manajemen PT Harapan Hibrida Kalbar dan Perwakilan Warga Dusun Batu Lemang pada 28 Februari 2024 dan dihasilkan kesepakatan perdamaian yang poin utamanya adalah bahwa PT HHK akan memberikan sisa hasil produksi kepada 6 orang warga dan terkait klaim/tuntutan pengembalian lahan, PT HHK bersedia untuk mengembalikan lahan yang diklaim oleh warga melalui skema lahan pengganti seluas 42 hektar.

**Kasus Dugaan Kesewenangan Pemerintah Kota Palembang dan Perumda Pasar Palembang Jaya Dalam Rencana Revitalisasi Pasar 16 Ilir Kota Palembang.** Kasus Dugaan Kesewenangan Pemerintah Kota Palembang dan Perumda Pasar Palembang Jaya Dalam Rencana Revitalisasi Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM melakukan pertemuan Mediasi dengan perwakilan P3SRS, Pemerintah Kota Palembang, Direktur Perumda Pasar Palembang Jaya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil BPN Sumatera Selatan pada Februari 2024. Proses Mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan poin utama bahwa Perumda Pasar Palembang Jaya akan memberikan hak prioritas kepada pemilik SHM Rumah Susun yang lama dalam proses relokasi.

**Kasus Penggusuran Warga Kampung Bayam karena Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara,** Komnas HAM menerima pengaduan dari Sdr. Aprilia Lisa Tengker, dkk., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) dan pengaduan Sdr. M Furkon dkk., yang merupakan perwakilan warga Kampung Bayam. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah melakukan Mediasi antara warga Kampung Bayam dengan PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Proses Mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan poin utama bahwa Pemprov Jakarta dan PT Jakpro berkomitmen membangun hunian alternatif di Kampung Bayam dan peningkatan kualitas hidup bagi warga yang tinggal di Rusun Nagrak.

**Kasus Hak atas Kesejahteraan perihal Belum Dilaksanakannya Putusan MA** terkait Penggantian Kerugian bagi 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK eks Pengungsi Kerusakan Maluku dan Maluku Utara Tahun 1999. Terkait kasus tersebut, Komnas HAM telah melakukan tindak lanjut pengaduan dengan melaksanakan pertemuan koordinasi pada 6 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Perwakilan Eks Pengungsi dari Propinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Kementerian Sosial RI, Pemerintah Propinsi Maluku, serta Pemerintah Propinsi Maluku Utara. Dari hasil pertemuan tersebut, Komnas HAM RI telah mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI dan Menteri Sosial RI untuk membentuk Tim Teknis berdasarkan SK Menteri

SK Menteri Sosial nomor: 124/HUK/2021 tentang Tim Panel Penanganan Pengungsi Kerusuhan Maluku dengan melibatkan Perwakilan Eks Pengungsi. Komnas HAM RI juga merekomendasikan untuk pemberian akses informasi dan transparansi tindak lanjut penanganan kepada Pengadu dan melakukan upaya persuasif untuk mencegah resiko konflik dan menjaga situasi agar tetap kondusif.

Kasus **penggusuran bangunan warga Lorok Indah Desa Margorejo** a.n. Kosniyati, dkk, di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kab. Pati oleh Pemerintah Kabupaten Pati, di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah. Terkait kasus tersebut Komnas HAM telah melaksanakan pertemuan mediasi pada 21 Mei 2024, yang dihadiri oleh perwakilan warga Lorok Indah Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang menghasilkan berita acara tanpa kesepakatan. Demikian, Komnas HAM menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan mengirimkan surat rekomendasi, yang pokoknya merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk berperan aktif mengupayakan penyelesaian permasalahan, kepada Bupati Pati untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang menjadi korban penertiban dan pembongkaran bangunan dan tempat tinggal.

Komnas HAM tetap memberikan atensi khusus terhadap **situasi HAM di Papua** menyusul eskalasi kekerasan dan dampak pelanggaran HAM terhadap warga sipil di 6 (enam) provinsi di Pulau Papua melalui pembentukan Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan yang Komprehensif (Tim Papua). Tim mencatat adanya eskalasi kekerasan di sejumlah wilayah di Papua, khususnya Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua Komnas HAM telah melaksanakan berbagai kegiatan pengamatan, penanganan perkara dan koordinasi dalam rangka pemantauan situasi HAM di Papua. Kegiatan-kegiatan tersebut difokuskan pada beberapa isu, terutama persoalan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), Daerah Otonomi Baru (DOB), penanganan masalah pengungsi, dan penanganan perkara yang berdimensi mendesak dan menjadi isu nasional.

Tim menangani berbagai perkara pelanggaran HAM, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dan konflik agraria di daerah konflik. Beberapa kasus yang ditangani memerlukan pendalaman lebih lanjut, terutama terkait dengan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil dan marginalisasi masyarakat adat akibat investasi besar-besaran yang masuk ke wilayah tersebut, antara lain Peristiwa kontak senjata di Intan Jaya, Kasus pemerkosaan 2 (dua) orang perempuan saat aksi massa di Nabire, Dugaan Penyiksaan 2 (dua) orang warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Penembakan 3 (tiga) warga sipil di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya dan Penembakan 2 (dua) warga sipil di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan oleh Anggota SDC.

Komnas HAM juga memandang penting untuk berperan aktif dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif bagi **pemenuhan dan pemajuan hak konstitusional** warga negara dengan melakukan pengamatan situasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kontestasi dan pesta demokrasi lima tahunan ini tentu membawa sejumlah konsekuensi yang akan berdampak langsung pada situasi dan kondisi stabilitas ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Komnas HAM mencatat adanya konflik yang terjadi pasca Pemilu Serentak 2024 seperti yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan pelaksanaan PSU ke Bima, Nusa Tenggara Barat, serta Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Dalam hal **pelanggaran HAM yang berat**, peristiwa kematian aktivis HAM **Munir Said Thalib** pada 7 September 2004 masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Indonesia. Di tahun 2024 Komnas HAM telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan permintaan dan pemeriksaan data peristiwa kepada stakeholders, NGO, dan media, Pemeriksaan 14 (empat belas) saksi dan menyusun resume BAP Saksi, mengidentifikasi dan menyusun matriks Unsur-Unsur Pelanggaran HAM yang Berat (Kejahatan terhadap Kemanusiaan) serta Koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Garuda.

Begitu pula dengan peristiwa **Bumi Flora**, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan pendamping dan saksi di Aceh Timur, Pemeriksaan saksi lanjutan dari pihak tenaga kesehatan, PT Bumi Flora, tenaga kesehatan, GAM, dan pemerintah daerah saat itu, serta Peninjauan lokasi peristiwa di Afdeling IV PT Bumi Flora. Pada tahun 2024 komnas HAM menemukan cukup banyak kemajuan karena telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang salah satunya pihak PT Bumi Flora, beberapa korban, serta pihak terkait lainnya, namun Komnas HAM juga masih mengalami beberapa kendala terkait penanganan peristiwa ini dikarenakan ketiadaan aturan yang mengatur jangka waktu penyelidikan.

Hingga saat ini Komnas HAM telah melakukan penyelidikan 17 peristiwa pelanggaran HAM yang berat, dengan 4 (empat) peristiwa telah diputuskan oleh Pengadilan HAM/*Adhoc*, sedangkan 13 hasil penyelidikan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti melalui penyidikan. Meski demikian, saat ini belum ada perkembangan penyelesaian yudisial terhadap terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.

Komnas HAM turut mendorong adanya kebijakan terkait pemulihan hak-hak korban, dengan catatan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menutup penyelesaian melalui mekanisme yudisial sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM. Selama periode Januari s.d. November 2024, Komnas HAM telah memberikan 725 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) yang terdiri dari 5 SKKPHAM untuk Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; 598 SKKPHAM untuk Peristiwa 1965/1966; 90 SKKPHAM untuk Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya 1989-1998; 32 SKKPHAM untuk Peristiwa Simpang KKA 1999.

### III. PEMAJUAN HAM

Komnas HAM tengah menyusun **Kajian Penguatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM** yang diharapkan menjadi acuan awal menuju revisi yang komprehensif terhadap UU HAM, sehingga Komnas HAM dapat berfungsi lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip HAM internasional dan konstitusi Indonesia. Meskipun UU HAM memberikan dasar hukum yang kuat, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan akibat kelemahan dan ketidaklengkapan dalam sejumlah aspek, seperti pengaturan keanggotaan, legal standing, dan kewenangan yang perlu disesuaikan dengan undang-undang yang terbit setelah UU HAM, seperti UU Pengadilan HAM, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU Penanganan Konflik Sosial.

Komnas HAM berperan **aktif** dalam proses penyusunan rekomendasi terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam **Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)**. Komnas HAM menyampaikan pernyataan lisan dalam informal briefing kepada Komite Ekosob PBB di Palais Wilson, Jenewa, dengan menyampaikan pembaruan informasi dan masukan atas submisi yang telah dikirimkan sebelumnya pada tahun 2022 dan 2024. Beberapa isu yang disoroti Komnas HAM mencakup hak pekerja migran, masyarakat hukum

adat, penyandang disabilitas, human rights defenders, Proyek Strategis Nasional, dan prinsip non-diskriminasi.

Dalam sesi *The Committee on Civil and Political Rights* **CCPR** ke-140 yang diadakan di Jenewa, Komnas HAM turut hadir untuk memberikan informasi tertulis dan lisan terkait implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol) serta pemenuhan hak-hak Sipol oleh Pemerintah Indonesia. Komnas HAM juga mengajukan update mengenai perlindungan kelompok rentan, situasi pembela HAM, kebebasan berekspresi, situasi HAM di Papua, serta ratifikasi konvensi internasional seperti Optional Protocol ICCPR dan OpCAT. Informasi ini menjadi acuan bagi Komite dalam dialog konstruktif dengan Pemerintah Indonesia. Pada kesempatan tersebut, delegasi Komnas HAM menyampaikan pernyataan khusus tentang Pemilu 2024, hak pembela HAM dan lingkungan, serta kebebasan berekspresi.

Peristiwa 27 Juli 1996 yang telah melalui mekanisme Pengadilan Koneksitas di masa lalu, ternyata masih menyisakan ketidakpuasan bagi para korban, terlihat dari adanya 13 pengaduan yang diterima Komnas HAM sejak tahun 2003 hingga 2024. Hal ini menandakan adanya tuntutan yang belum terpenuhi, terutama terkait hak atas keadilan dan pemulihan korban. Dengan mempertimbangkan kewenangan serta tuntutan korban, Komnas HAM RI melalui Sidang Paripurna, menetapkan Pembentukan Tim **Pengkajian Peristiwa 27 Juli 1996** pada tahun 2023, sebagai langkah lanjutan dalam mencari fakta-fakta yuridis melalui penyelidikan projustisia.

Komnas HAM terus mendorong penanganan Peristiwa 27 Juli 1996 untuk memenuhi prinsip keadilan reparatif, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak terulangnya kembali. Melalui Sidang Paripurna, Komnas HAM berupaya mewujudkan keadilan yang berpihak pada korban, mengingat bahwa pelanggaran HAM hanya dapat ditangani secara efektif jika disertai komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk mengatasi impunitas. Dengan langkah ini, Komnas HAM menyusun Kajian Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) diharapkan bahwa hak-hak korban dapat diakui secara sah dan kasus ini dapat menjadi peringatan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.

**Konflik agraria** adalah salah satu isu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM setiap tahun, dengan total 2.639 kasus yang tercatat hingga Agustus 2024. Isu ini bersumber dari pertentangan klaim atas penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan sumber daya agraria, termasuk tanah, hutan, dan lahan yang dimanfaatkan untuk proyek infrastruktur, perkebunan, pertambangan, dan energi. Meski ada kemajuan, seperti penetapan hutan adat melalui SK Menteri LHK, masih banyak wilayah adat yang belum diakui. Konflik agraria ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait, dengan data per Maret 2024 menunjukkan adanya 1.385 kasus konflik yang terdaftar di klaster kementerian ATR/BPN, BUMN, LHK, serta lintas kementerian.

Komnas HAM melihat konflik agraria ini sebagai penghalang pemenuhan HAM, karena akses terhadap sumber agraria sangat penting bagi kesejahteraan, sumber penghidupan, serta kualitas hidup masyarakat. Konflik seringkali berujung pada kekerasan, pengusiran, dan diskriminasi, yang menghambat keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM menetapkan isu konflik agraria sebagai isu strategis dalam Sidang Paripurna pada 12 November 2022, dan membentuk Tim Agraria dengan mandat utama menyusun Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria berbasis HAM. Peta Jalan ini berperan sebagai panduan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menjalankan kewajiban HAM dalam menyelesaikan konflik agraria dengan adil, menegakkan

hak masyarakat atas sumber daya agraria, dan mewujudkan keadilan sosial yang menjadi hak setiap warga negara.

### Di tahun Politik 2024, Komnas HAM menyusun **Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024**

Diskriminasi terhadap hak pilih kelompok rentan di Indonesia kerap terjadi pada tiga tahapan utama dalam proses pemilu. Pertama, tahapan pendataan masih menghadapi kendala serius, seperti kurang akuratnya data yang menyebabkan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kedua, pada tahapan kampanye dan sirkulasi informasi, terbatasnya akses kelompok rentan terhadap informasi yang memadai mengakibatkan rendahnya pemahaman mereka tentang hak dan prosedur pemilu. Ketiga, pelaksanaan pemungutan suara masih kurang aksesibel, ditandai oleh minimnya fasilitas ramah kelompok rentan, kurangnya pendampingan, dan potensi intimidasi yang menghambat kebebasan mereka dalam menggunakan hak pilih.

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilu yang ada belum sepenuhnya inklusif dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Pelanggaran ini secara langsung berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh instrumen hukum nasional dan internasional.

Berdasarkan simpulan yang sudah diuraikan, dapat dibutirkan beberapa hal sebagai bentuk rekomendasi: pertama, perlu adanya evaluasi dan perbaikan regulasi mengenai pelindungan hak atas informasi pada tahapan kampanye bagi kelompok rentan. Hal ini penting agar informasi kampanye dapat diakses secara merata oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang rentan. Kedua, perlu adanya pelatihan yang sungguh-sungguh kepada sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dengan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu pelindungan hak pilih kelompok rentan. Pelatihan ini akan memastikan bahwa para petugas pemilu memiliki kompetensi yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai bentuk diskriminasi yang dapat terjadi, serta memberikan perlindungan yang efektif bagi hak pilih kelompok rentan.

Melalui kajiannya, Komnas HAM Mendorong **Kebijakan Environmental, Social, & Governance Berbasis HAM di Indonesia**. Kajian ini bertujuan untuk menyediakan panduan bagi pemerintah dalam mengawasi praktik bisnis yang selaras dengan prinsip HAM serta membantu dunia usaha memahami pentingnya kepatuhan terhadap nilai keberlanjutan yang mendukung pemajuan HAM di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan implementasi kerangka ESG di Indonesia mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam penyampaian laporan keberlanjutan oleh perusahaan terbuka. Laporan ini menjadi sarana untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, termasuk penghormatan terhadap HAM. Kendala lain yang mencuat adalah ketidakseragaman standar dalam penyusunan laporan keberlanjutan di Indonesia. Sebagian besar perusahaan menggunakan indikator GRI, tetapi ada yang menggunakan standar lainnya, terutama perusahaan di sektor-sektor tertentu. Ketidakseragaman ini menimbulkan risiko human rights-washing, di mana perusahaan hanya berfokus pada pencitraan tanpa komitmen substansial terhadap penghormatan HAM.

Tahun 2024 Komnas HAM telah menyusun dua (2) dokumen Standar Norma dan Pengaturan (SNP).

**SNP HAM tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak.** Penyusunan SNP ini berangkat dari kendala perwujudan hak atas kerja layak di Indonesia, yaitu kondisi struktural pasar tenaga kerja, kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan, serta disrupsi inovasi teknologi 4.0. Selain itu Sepanjang 2020-2023 Komnas HAM telah menerima pengaduan terkait ketenagakerjaan baik buruh di dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia di luar negeri sebanyak 553 aduan. Mayoritas kasus yang diadukan adalah tidak dibayarkan upah dan tunjangan (251 kasus), PHK sewenang-wenang (181 kasus), ketidakjelasan status pekerja (31 kasus), union busting (26 kasus), penurunan pangkat dan mutasi sewenang-wenang (17 kasus), larangan pembentukan serikat pekerja (9 kasus), dan lain-lain sebanyak 38 kasus. Pihak yang paling banyak diadukan adalah korporasi dan pemerintah pusat.

Komnas HAM menyusun pula **SNP tentang Masyarakat Hukum Adat.** SNP ini disusun dengan dasar bahwa meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dan kewajiban negara terhadap Masyarakat Hukum Adat, ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan posisi Masyarakat Hukum Adat masih sangat rentan untuk dilanggar hak-haknya. Komnas HAM menerima aduan terkait konflik vertikal antara negara dengan Masyarakat hukum Adat paling banyak berkaitan dengan isu agraria.

Rekomendasi atas kasus maupun situasi HAM di Indonesia yang dihasilkan melalui kajian maupun pemantauan HAM seringkali tidak ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait. Hal ini akan berdampak pada upaya penegakan HAM dan pemulihan hak-hak korban. Selain itu, Komnas HAM mengindikasikan lemahnya Negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM. Tidak hanya terkait kasus, namun juga dalam tataran kebijakan dan program.

Komnas HAM menginisiasi adanya program **penilaian HAM**, yang merupakan proses pengukuran yang terencana dan sistematis untuk mengevaluasi bagaimana Kementerian dan Lembaga (K/L) di Indonesia melaksanakan kewajiban dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong K/L agar semakin optimal dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap HAM. Sebagai bagian dari inisiatif ini, 7 (tujuh) lembaga diuji dalam aspek HAM tertentu.

Komnas HAM membangun sebuah sistem informasi bernama **Pusdahamnas** (Pusat Sumber Daya HAM Nasional) yang dirancang untuk mengelola data, informasi, dan dokumen terkait Hak Asasi Manusia (HAM), dengan tujuan meningkatkan kesadaran HAM di kalangan aparatur negara dan masyarakat, serta mendukung pengarusutamaan HAM dalam penyelenggaraan negara. Sistem ini juga berperan dalam pengembangan jejaring sumber daya manusia di bidang HAM. Pusdahamnas telah bekerja sama dengan 14 mitra lembaga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

Dalam ranah **pendidikan dan penyuluhan HAM**, berbagai upaya terus dilakukan Komnas HAM dalam mencapai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Termasuk di tahun 2024.

Komnas HAM melaksanakan Festival HAM di Kota Bitung pada 29 s.d. 31 Juli 2024 dengan tema "Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah Hingga Nasional". Kegiatan ini menjadi ruang komitmen bersama untuk

mempromosikan dan menyebarluaskan wawasan HAM. Diselenggarakan atas kerja sama Komnas HAM dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Pemerintah Daerah setempat, kegiatan ini melibatkan perwakilan pemerintah kabupaten/kota, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, masyarakat umum, hingga beberapa perwakilan dari Kedutaan Besar Luar Negeri di Indonesia.

Hak Asasi Manusia menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian di berbagai kalangan termasuk dalam dunia Kemiliteran. Pada Tahun 2024, Komnas HAM telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dengan Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dalam upaya pemajuan serta penyebaran wawasan HAM, Komnas HAM telah melaksanakan Pelatihan HAM bagi Personel TNI dengan peserta yang terdiri dari berbagai satuan dan dari 3 (Tiga) Matra Baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Peserta berasal dari instansi Babinkum TNI, Otjen TNI, Diskum Kolinlamil, Diskum AL, Puslemasmil TNI, PMPP, Ditung AD, Diskum AU, Sesko TNI, akademi TNI, Sekolah Tinggi Hukum Militer (STMH) dengan tetap memperhatikan proporsionalitas gender. Komnas HAM juga melanjutkan kegiatan ini dengan menyusun Modul Pelatihan HAM dan Humaniter bagi TNI yang bekerjasama dengan Babinkum TNI, Alumni pelatihan HAM serta The International Committee of the Red Cross (ICRC).

Tahun 2024 Komnas HAM telah berhasil melaksanakan fase keempat program dunia berdasarkan *The Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) yaitu pemberdayaan anak muda melalui pendidikan HAM yang dilaksanakan dalam bentuk Kemah Generasi Tahun 2024. Kemah Generasi merupakan upaya peningkatan kesadaran HAM bagi generasi muda karena posisi dan peran mereka merupakan bagian penting dalam perubahan sosial. Konsep Kemah Generasi adalah memadukan antara pelatihan HAM dan aktivitas luar ruangan.

Kemah Generasi Tahun 2024 merupakan sebuah Pilot Project Pendidikan HAM bagi Anak Muda yang diinisiasi oleh Komnas HAM dan merupakan arahan direktif dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kegiatan yang mengusung tema "*Be Young, Be Human Being*" ini dilaksanakan pada 12-16 Agustus 2024 di UBAYA Training Center, Trawas, Jawa Timur bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia - Universitas Surabaya (Pusham Ubaya). Kegiatan ini diikuti oleh 42 mahasiswa-mahasiswi dari Malang, Kediri, Jember, Mojokerto, Surabaya, dan Jakarta.

Selain itu, sebagai upaya penyebaran wawasan HAM, Komnas HAM melaksanakan berbagai macam kegiatan di antaranya kampanye HAM melalui media sosial seperti pembuatan podcast ruang tanggap rasa yang dapat diakses pada spotify dan youtube channel.

#### **IV. KELEMBAGAAN**

Dari segi kelembagaan, Komnas HAM mengapresiasi Pemerintah yang terus mendukung Komnas HAM baik dari segi pendanaan maupun dukungan kelembagaan lainnya. Sebagai catatan pada tahun 2024 Anggaran Komnas HAM mengalami peningkatan sebesar 27M dibandingkan dengan tahun 2023, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk Komnas HAM dalam menangani permasalahan HAM di Indonesia.

Komnas HAM terus berupaya meningkatkan kualitas kelembagaan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang. Tahun 2024 Komnas HAM memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian

penggunaan anggaran tahun 2023 untuk, opini Keuangan dari BPK yang juga merupakan perolehan yang dipertahankan selama 6 tahun berturut-turut. Atas Reformasi birokrasi yang terus diupayakan oleh Komnas HAM, Komnas HAM memperoleh nilai B. Selain itu dalam segi Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM juga memperoleh nilai B tidak berbeda dari tahun sebelumnya namun dalam segi nilai Komnas HAM terus mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Menjelang akhir tahun Komnas HAM mendapat predikat sangat baik pada Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), hal tersebut menandakan bahwa penataan hukum kaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di Komnas HAM dan mekanisme perencanaan Komnas HAM yang dinilai sudah sangat baik.

Berkaitan dengan pengelolaan ASN Komnas HAM, Komnas HAM terus berupaya meningkatkan baik dalam segi peningkatan kemampuan, kompetensi, profesionalisme, integritas, pengelolaan ASN secara efektif dan efisien hal tersebut dapat dilihat dari predikat Baik untuk Sistem Merit Komnas HAM. Selain itu dalam penggunaan anggaran Komnas HAM juga dinilai Sangat Baik dilihat dari Nilai Kinerja Anggaran, serta dalam pengelolaan arsip komnas HAM juga berpredikat Sangat Baik. Selain nilai-nilai kelembagaan Komnas HAM yang di dapat dari penilaian Kementerian/Lembaga dalam negeri, Komnas HAM juga dipandang baik dalam forum internasional terbukti dengan akreditasi A dari GANHRI.

Dalam rangka penyebarluasan HAM dan penanganan HAM yang lebih masif Komnas HAM selama tahun 2024 menjalin kerjasama dengan beberapa Universitas, LSM, dan Lembaga. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mendukung dan mempermudah kerja-kerja Komnas HAM dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif di Indonesia.

## **V. PENUTUP**

Komnas HAM RI mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memimpin pemerintahannya dalam menjalankan amanat Konstitusi untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu Komnas HAM RI juga mendorong peningkatan tindak lanjut pihak penerima rekomendasi atas rekomendasi yang diterbitkan Komnas HAM.

Komnas HAM akan terus mengukuhkan tugasnya sebagai lembaga mandiri yang diberikan mandat untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap orang di Indonesia, agar hak asasi manusia terus maju dan tegak di Nusantara.

**Jakarta, 10 Desember 2024**

### **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI**

Atnike Nova Sigirow (Ketua)

Pramono Ubaid Tanthowi (Wakil Ketua Internal)

Abdul Haris Semendawai (Wakil Ketua Eksternal)

Anis Hidayah (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM)

Uli Parulian Sihombing (Koordinator Subkomisi Penegakan HAM)

Putu Elvina (Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan)

Saurlin P. Siagian (Komisioner Pengkajian dan Penelitian)

Prabianto Mukti Wibowo (Komisioner Mediasi)

Hari Kurniawan (Komisioner Pengaduan)